

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA IJIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Muhammad Sholeh¹, Afif Khalid², Fathan Ansori³

¹Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

²Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

³Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

m.sholeh@gmail.com /081345496255

ABSTRAK

Muhammad Sholeh. NPM. 17810352. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Membawa Senjata Tajam Tanpa Ijin Berdasarkan Tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing 1: Dr. Afif, Khalid, S.HI., SH., MH., Pembimbing 2: Fathan Ansori, SH., MH

Kata Kunci : Pemdanaan, Anak

Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana system pemidanaan anak di Indonesia dan bagaimana Klarifikasi saksi Pidana Anak Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.. Metode penelitian Yuridis Normative dan dapat disimpulkan, bahwa : Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengutamakan Restoratif justice atau keadilan restoratif dalam proses penanganan perkara anak. Mulai dari proses Penyidikan sampai putusan hakim dalam undang-undang ini sangat mengutamakan kepentingan anak dalam penanganan kejiwaan anak dan proses penyelesaian perkara anak dengan metode dan cara yang lebih focus pada kesejahteraan dan kebaikan anak. Klarifikasi saksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terbagi dalam beberapa bagian disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan anak, pada umumnya sanksi yang di atur lebih mengutamakan sistem pengawasan dan pembinaan karakter dan mental anak yang berhadapan dengan hukum. Pidana penjara terhadap anak dalam LPKA dilakukan sebagai Alternatif terakhir, dan bagi anak yang melakukan tindak pidana yang apabila perbuatan anak tersebut dapat membahayakan masyarakat.

ABSTRACT

Muhammad Saleh. NPM. 17810352. 2021. Juridical Review of Children Carrying Sharp Weapons Without Permission Based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. essay. Faculty of Law, Islamic University, Islamic University of Borneo. Advisor 1: Dr. Afif, Khalid, S.HI., SH., MH., Advisor 2: Fathan Ansori, SH., MH

Keywords: Criminalization, Children

The purpose of this study is to find out how the criminal justice system for children in Indonesia and how the Clarification of Child Criminal witnesses according to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The normative juridical research method can be concluded that: Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, prioritizes restorative justice in the process of handling children's cases. Starting from the investigation process to the judge's decision in this law, the interests of children are very prioritized in handling children's psychology and the process of resolving children's cases in ways and ways that focus more on the welfare and welfare of children. Clarification of criminal witnesses as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is divided into several sections that are adjusted to the type of criminal act committed by the child, in general the sanctions regulated prioritize the supervision system and the character and mental development of the child who is being treated. dealing with the law. Imprisonment for children in LPKA is carried out as a last alternative, and for children who commit criminal acts which if the child's actions can endanger the community.

PENDAHULUAN

Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja telah disahkan dan dicanangkan sebagai hasil resmi DPR dan Badan Publik pada tahun 2012, menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemerataan Remaja yang saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Peraturan baru ini bertujuan untuk pendekatan keadilan restoratif. Pasal 6 Undang-Undang nomor 11

tahun 2012 mencirikan pemerataan yang bermanfaat sebagai berikut. Pemerataan yang bermanfaat adalah penyelesaian pertanyaan dalam kasus pidana dengan mengikutsertakan pelaku, korban, kelompok pelaku atau korban dan perkumpulan terkait lainnya untuk mencari penyelesaian satu-satunya dengan mendiadakan pemulihan kembali ke ganti rugi, bukan saling kontra.

UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa semua penduduk adalah sama di bawah pengawasan hukum dan kekuasaan umum serta wajib memelihara hukum dan kekuasaan umum itu, tidak ada hal-hal khusus. Dijelaskan pula dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengamanan Anak bahwa jaminan anak adalah segala bentuk upaya untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar mereka dapat hidup, berkembang dan berkreasi serta memperoleh jaminan dari kekejaman dan pemisahan. Setiap anak muda memiliki pilihan untuk mendapatkan kesempatan sesuai undang-undang. Penangkapan, kurungan, atau otorisasi kriminal untuk remaja mungkin selesai jika menurut peraturan materi itu harus dilakukan jika semuanya gagal.

Asuransi anak yang sah adalah pekerjaan untuk melindungi hukum terhadap pembagian kesempatan dan kebebasan dasar. Demonstrasi kriminal yang dilakukan oleh anak-anak muda umumnya ditegur oleh para ahli hukum yang dianggap oleh sebagian kecil orang mengabaikan cara-cara mengasuh anak yang terjerat hukum.

Kerangka pelatihan yang belakangan ini memang sering berhadapan dengan anak muda seperti cara berperilaku demonstrasi kriminal yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak-anak diatur dalam situasi sebagai disiplin kriminal yang sama seperti orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Sementara itu, dalam peraturan nomor 11 tahun 2012 tentang kerangka penegakan hukum remaja, standar yang berlaku dalam kerangka pemerataan remaja meliputi kesejahteraan anak, memperhatikan pandangan anak, ketahanan dan perkembangan serta kemajuan anak, pembinaan dan pembinaan anak. , kesulitan otonomi. juga, menginstruksikan jika semuanya gagal. Pasal 3 undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap anak dalam proses penegakan hukum berhak, antara lain diperlakukan secara empati, dipusatkan pada kebutuhan yang sesuai dengan usianya, melakukan latihan olahraga, dibebaskan dari siksaan yang sah atau perlakuan mengerikan, kejam dan merusak lainnya.

Kerangka keadilan remaja juga harus fokus pada pendekatan kesetaraan dan harus mencari pengalihan yang sepenuhnya bertujuan untuk mencapai keharmonisan antara korban dan anak-anak. Maraknya kemaksiatan di berbagai pelosok bangsa Indonesia yang semakin parah berdampak pada semakin luasnya wilayah lokal di berbagai hiburan online, salah satunya adalah huru hara membawa senjata tajam (sajam) baik di kalangan orang dewasa, anak-anak maupun anak-anak. Hal ini dimulai dari latihan individu yang mengetahui tentang pergaulan hidup sehari-hari. Pelanggaran yang dimaksud adalah karena tidak adanya pertimbangan orang tua terhadap anak sehingga apa yang dilakukan anak dalam pergaulan menjadi gila. Terhadap orang dewasa dan remaja, dapat dibayangkan alasannya adalah tidak adanya pelatihan yang mereka miliki dan, yang mengejutkan, kekurangan pekerjaan yang menyebabkan pengangguran yang menyebabkan mereka melakukan pelanggaran dan melukai daerah sekitarnya. Peristiwa konflik lokal yang berturut-turut juga merupakan variabel tidak adanya sekolah dan kurangnya pekerjaan bagi orang dewasa dan remaja sehingga muncul anggapan-anggapan yang melecehkan dan bertengkar di antara mereka.

Indonesia sebagai negara hukum, segala sesuatu harus memberikan persetujuan yang sah terhadap orang-orang yang melakukan kegiatan yang sah untuk memiliki pilihan untuk memahami dan mengesahkan hukum dan ketertiban yang sedemikian rupa seolah-olah kesalahan membawa senjata (sajam) baru saja disampaikan dan tidak ada izin yang diberikan kepada para pelakunya. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 merupakan alasan yang sah bagi mereka sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 1, Barang siapa tanpa pilihan untuk membawa ke Indonesia, membuat, mendapatkan, berusaha mendapatkannya, menyerah atau berusaha menyerahkan, menguasai, menyampaikan, memiliki persediaan untuknya. atau sebaliknya saat ini memiliki, menyimpan, mengangkut, menyelundupkan, menggunakan atau menghilangkan dari Indonesia senjata pemukul, memotong, atau melukai, akan ditolak dengan penahanan paling lama satu dekade.

Senjata yang sering dibawa oleh orang dewasa, anak muda dan anak-anak seperti parang, arit, baut dan lain-lain, akan membuat nyawa seseorang tergerus atau membunuh nyawa orang lain.

seseorang secara positif telah mencapai sesuatu yang ilegal. Anak adalah titah yang diberikan oleh Allah SWT kepada wali yang lahir karena suatu ikatan perkawinan yang harus dijaga dan dipelihara sampai anak menjadi dewasa, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. dan datangnya usia negara, Untuk penjelasan ini, anak-anak muda mendapatkan perhatian yang luar biasa oleh negara maupun oleh dunia lokal daerah. Begitulah pentingnya anak-anak, jadi semua negara di planet ini ingat untuk melacak jenis jawaban pilihan terbaik untuk anak-anak. Jenis-jenis pelanggaran yang terus berubah tentu saja sangat menegangkan, oleh karena itu jika strategi korektif harus diinginkan, pengaturan panti asuhan yang digunakan dalam mengelola anak-anak nakal jelas harus diselesaikan dengan hati-hati mengingat bahwa pendekatan pemasyarakatan benar-benar dapat dilakukan. kontra-berguna untuk alasan yang diharapkan. harus dicapai ketika diterapkan pada anak-anak.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yang mana data-data yang diperoleh menurut undang-undang atau aturan yang berlaku. Dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai peneliti hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma, dengan demikian hukum normative memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau yang berbeda dengan metode penelitian yang berkrakteristik dengan induktif - deduktif artinya menjelaskan pernyataan tekstual secara khusus ke umum. Teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian normatif ini dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku atau literatur-literatur baik yang bersifat offline ataupun online yang telah diperoleh dari media online ditambah dengan buku-buku perpustakaan umum dan perpustakaan pribadi.

HASIL

A. Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia

Proses penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Acara Peradilan Pidana Anak.

1. Penyidikan (Pasal 26-29 UU No.11 Tahun 2012)

Pasal 1 ayat (2) KUHAP mengatakan "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang berwenang melakukan penyidikan dalam perkara anak menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku, terlebih dalam KUHP dikenal ada dua macam penyidik, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang (Penyidik PNS). Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP yaitu Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Perkara Pidana yang dilakukan oleh anak-anak, pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan dengan hal tersebut, dengan diberlakukannya UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Telah dipertegas bahwa Penyidik tentang perkara anak, dilakukan oleh Penyidik Polri. Dasar hukumnya ada dalam pasal 26 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak Yang menyebutkan "Penyidik terhadap Perkara Anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat lainya yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Penyidik yang bertugas adalah penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak. Dalam Undang-undang pengadilan anak dikenal adanya penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak di angkat oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri untuk kepentingan tersebut. Untuk dapat di angkat sebagai penyidik anak, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui pasal 26 ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Polri, sebagai berikut :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik
- b. Mempunyai minat, pelatihan, dedikasi, dan memahami masalah anak
- c. Telah Mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Menjadi penyidik anak memang tidak cukup hanya berdasar kepangkatan yang memadai, tapi juga dibutuhkan pengalamn seseorang dalam melakukan penyidikan, sehingga dapat sangat menunjang sari segi teknis penyidik, Disamping itu tidak kalah pentingnya, adalah mengenai minat perhatian, dedikasi dan pemahaman masalah anak sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik akan memperhatikan kepentingan anak.

Karena penyidik anak belum ada maka petugas penyidik dapat dilakukan oleh ppenyidik biasa bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Penyidik terhadap anak berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan sesuai pasal 64 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidiktidak memakai seragam dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif dan simpatik. Suasana kekeluargaan juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi, atau sejenisnya selama penyelidikan.

B. Penangkapan dan penahanan (Pasal 30-40 UU No. 11 tahun 2012)

a. Penangkapan

Awal proses suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan (Pasal 16 KUHAP). Penangkapan adalah suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa dengan menempatkannya pada Rumah Tahanan Negara (Rutan). Adapun syarat untuk melakukan penangkapan menurut Dewan Prinst adalah :

- Syarat Formal

1. Dilakukan oleh penyidik POLRI atau penyidik atas perintah penyidik
2. Dilengkapi dengan Surat Perintah penangkapan dari penyidik
3. Menyerahkan Surat Perintah penangkapan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.

- Syarat Material

1. Adanya bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHP)
2. Penangkapan paling lama untuk satu kali 24 jam.

b. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu (Rumah Tahanan Negara) oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim. Untuk itu harus ada surat perintah penahanan dari hakim yang ketika melaksanakan penahanan itu diserahkan kepada tersangka atau terdakwa dan keluarga. Penahanan itu sendiri sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 21 KUHP. Dalam KUHP Pasal 22 menyebutkan jenis penahanan dapat berupa :

a. Penahanan Rumah Tahanan Negara yang dapat meliputi

1. Lembaga Pemasyarakatan
2. Kantor Polisi
3. Kantor Kejaksaan
4. Dan lain-lain.

b. Tahanan Rumah

c. Penahanan Kota

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat :

a. Anak telah berumur 14 tahun

b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih

Dalam hal penahanan terhadap anak, dalam Undang-undang No 1 Tahun 2012 mengatur beberapa batas waktu penahanan anak berdasarkan klarifikasi yaitu :

a. Penahanan yang berdasarkan pasal 32 yaitu penahanan terhadap anak agar tidak melarikan diri atau merusak atau menghilangkan barang bukti untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling 7 hari. Jangka waktu penahanan dapat diperpanjang atas permintaan penyidik dan diperpanjang 8 hari. Namun dalam jangka waktu sebagaimana di atur telah berakhir anak wajib dikeluarkan demi hukum (pasal 33)

b. Penahanan dalam kepentingan panuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 hari dan dapat di perpanjang hakim pengadilan negeri paling lama 5 hari (pasal 34)

c. Penahanan dalam kepentingan pemeriksaan dipengadilan hakim dapat mengajukan penahanan paling lama 10 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan paling lama 15 hari (pasal 35).

d. Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding, hakim banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan paling lama 15 hari dan dapat diperpanjang 20 hari.

C. Penuntutan (Pasal 41-42 UU No.11 Tahun 2012)

Tujuan penuntutan adalah menuntuk seorang terdakwa dihadapan hakim dengan jalan menyerahkan berkas perkara kepada hakim dengan pemohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Kalau dalam penyelidikan perkara anak terhadap hukum dilakukan dengan penyidik anak, maka pada tahap penuntutan ini dilakukan oleh penuntut umum anak, yang dasar hukumnya dalam Pasal 41 Ayat (1) yang berbunyi “ Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang di tunjuk oleh jaksa agung.

Ada beberapa hak anak yang harus di perhatikan dalam proses penuntut ialah :

1. Menetapkan masa tahanan terhadap anak, Cuma pada sudut pandang kepentingan pemeriksaan.
2. Membuat dakwaan yang dimengerti oleh anak.
3. Secepatnya melimpahkan perkara ke pengadilan negeri.
4. Melaksanakan penetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitas.

D. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 52-62 UU NO 11 Tahun 2012)

Pemeriksaan siding anak dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak. Pengangkatan hakim anak sesuai dalam Pasal 52 Ayat (1) yang menetapkan hakim yang menangani perkara anak adalah hakim yang ditetapkan oleh ketua pengadilan, yang di tetapkan selambat-lambatnya 3 hari setelah penerimaan tahap ini juga hakim wajib untuk mengupayakan kembali upaya Diversi dengan waktu 7 hari sesudah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim anak.

E. Klarifikasi Sanksi Pidana Anak Menurut UU NO.11 Tahun 2012

Pidana dan Tindakan Dalam Undang-undang System Peradilan Pidana Anak (Pasal 69-83 UU No.11 Tahun 2012). Dalam ilmu hukum pidana, seseorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana penjara yang melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh suatu ketentuan Undang- undang dalam perkara

system perlindungan anak telah mengatur batas maksimal ancaman pidana penjara yang dibedakan dengan orang dewasa.

Pidana yang dilakukan terhadap anak terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Pidana Pokok

a. Pidana Peringatan (Pasal 72 UU No.11 Tahun 2012)

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dengan kata lain pidana peringatan berupa teguran dan peringatan yang diterima anak agar tidak mengulangi kesalahan atau pelanggaran yang mungkin dapat merugikan orang lain.

b. Pidana dengan Syarat

Pidana dengan syarat tersebut pasal 73 dalam undang-undang Peradilan Pidana Anak mengatur maksimal penjatuhannya pidana oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun. Pidana dengan syarat yang dijatuhkan oleh hakim memiliki beberapa jenis penahanan bagi anak dengan tujuan pembinaan anak yaitu :

a. Pembinaan diluar lembaga (Pasal 75)

Pembinaan diluar lembaga dapat berupa mengikuti program pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina maupun dari organisasi social masyarakat.

b. Pelayanan Masyarakat (Pasal 76)

Pidana Pelayanan Masyarakat dimasukan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepedulian dalam hal kegiatan positif yang ada di masyarakat.

c. Pengawasan (Pasal 77)

Pengawasan bagi anak ditempatkan dibawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Sejak dikeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam undang-undang lebih mengutamakan Restoratif dalam proses penanganan perkara anak. Mulai dari proses penyidikan sampai putusan hakim dalam undang-undang ini sangat mengutamakan kepentingan anak dalam masa persidangan terlebih dalam penanganan kejiwaan anak. Dengan tujuan agar melindungi hak-hak bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar terhindar dari trauma bahkan gangguan pada kejiwaan anak dan proses penyelesaian perkara anak dengan metode dan cara yang lebih focus pada kesejahteraan dan kebaikan anak.

b. Klarifikasi saksi pidana yang diatur dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2012 terbagi dalam beberapa bagian disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan anak, pada umumnya sanksi yang diatur lebih mengutamakan system pengawasan dan pembinaan karakter dan mental anak baik dalam lembaga yang di sediakan pemerintah maupun swasta bagi anak yang berhadapan dalam LPKA dilakukan Sebagai Alternatif terakhir. Dan bagi anak yang melakukan tindak pidana yang apabila perbuatan anak tersebut dapat membahayakan masyarakat.

2. Saran

Dalam penerapan system ini harus ada kordinasi yang baik dari kepolisian, kejaksaan dan hakim dalam penanganan terhadap anak yang berhadapan hukum sesuai hukum yang berlaku terlebih kerjasama pengawasan dan pembinaan anak dalam lembaga juga harus sesuai dengan aturan dan ketentuan demi tercapainya kesejahteraan anak. Pada intinya setiap proses yang ada dilaksanakan sesuai dengan aturan berlaku dan tidak ada penyimpangan maka tercapailah tujuan dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mencapai keadilan berdasarkan keadilan Restoratif. Namun peran serta keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar sangatlah penting terutama dalam hal mencegah terjadinya tindakan pidana anak, maupun peran masyarakat dalam pemulihan pasca penyelesaian perkara.

REFERENSI

Dian Wahyu Putra, A. P. (2016). GAME EDUKASI BERBASIS ANDROID SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN UNTUK ANAK USIA DINI. *Jurnal Informatika Merdeka Pasuruan (JIMP)* , 47.

Diwantara, T. (2018). GAME EDUKAS BERBASIS ANDROID SEBAGAI MEDIA MENGENAL TAJWID. *GAME EDUKAS BERBASIS ANDROID SEBAGAI MEDIA MENGENAL TAJWID* .

Dwi, D. (2013, 5 25). *Artikel Tentang Game*. Dipetik 7 6, 2018, dari Damar Dwi: <http://damardwi.blogspot.com>

Handriyantini, E. (2011). Permainan Edukatif (Educational Games) Berbasis Komputer untuk Siswa Sekolah Dasar. *e-Indonesia Initiative 2009 (eII2009)* , 130.

Henderi. (2011, 11 5). *OBJECT ORIENTED MODELLING WITH UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML)*. Dipetik 7 10, 2018, dari Academia:
http://www.academia.edu/25449466/OBJECT_ORIENTED_MODELLING_WITH_UNIFIED_MODELING_LANGUAGE_UML

Isna Mildayanti, I. K. (2016). PENGEMBANGAN GAME EDUKASI "TAJWID AL-QUR'AN" BERBASIS ANDROID. *Kumpulan Artikel Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika (KARMAPATI)* , 1.

MediaWiki. (2021, Juli 21). *Wikipedia Ensklopedia Bebas*. Dipetik Agusuts 8, 2021, dari WikipediA:
<https://id.wikipedia.org/wiki/Asmaulhusna>

Nugroho, A. (2011). *Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek dengan Metode USDP*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Pendidikan Revolusi. (2011, 5 21). *Dasar-dasar Teori Permainan/Game*. Dipetik 7 7, 2018, dari Tutorial Kuliah Online: <http://tutorialkuliah.blogspot.com>

Pratama, S. (2017). PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN DIGITAL UNTUK ANAK USIA DINI. *PROSIDING HASIL PENELITIAN DOSEN UNISKA TAHUN 2017, 2017(13)* , 132-137.

Pratama, W. (2011). TUTORIAL ANDROID PROGRAMMING. *Pengenalan Android* , hal. 4-5.

Soewandi, D. A. (2016). Penciptaan Model Pembelajaran Bisnis Melalui Game "Chocorillo : The Lost Receipes". *Journal of Animation and Games Studies* , 96-97.

Zulham, J. (2011, 1 21). *Multimedia*. Dipetik 7 7, 2018, dari Jaka Zulham: <http://jakazulham.blogspot.com>

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. 2008. *Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister: Semarang.

Badri dan Syarifuddin. 1993. *Mengenal dan Memahami Masalah Remaja*.

Pustaka Antara: Jakarta.

Gunarso, Singgih dan Ny. Singgih Gunarso. 1985. *Psikologi Remaja*. Gunung Mulia: Jakarta.

Hadisuprpto, Paulus. 2006. *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Kumpulan Pidato Guru Besar Fakultas Hukum Undip. Badan Penerbit Univesitas Diponegoro: Semarang.

Hamzah, Andi. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta: Jakarta. Halim, M. Nipan. 2001. *Anak Saleh Dambaan Keluarga*. Mitra Pustaka:

Yogyakarta.

Kartono, Kartini. 1992. Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Rajawali Press: Jakarta.

Lamintang, PAF. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Prinst, Darwin. 2003. Hukum Anak Indonesia. Aditya Bakti: Bandung.

Poerdarminta, WJS. 1992. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta.

Purnianti. 2005. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 1.

Soetodjo, Wagiaty. 2006. Hukum Pidana Anak. PT Refika Aditama: Bandung. Sudarto. 1984. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni: Bandung.

Suprpto, Paulus Hadi. 2003. Desertasi, Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta). Perpustakaan Universitas Diponegoro, Semarang.

Wahyono, Agung dan Siti Rahayu. 1993. Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta.

Wadong, Maulana Hasssan. 2000. Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak. PT. Grasindo: Jakarta.